

Kepatuhan Hukum Lingkungan Sebagai Bagian Dari Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Anisa Hermawati¹, Dian Utari²

^{1,2} Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

E-mail: anisa.hermawati@pelitabangsa.ac.id¹, dian.utari@pelitabangsa.ac.id²

Article History:

Received: 01 Februari 2026

Revised: 22 Februari 2026

Accepted: 24 Februari 2026

Keywords: *kepatuhan, hukum lingkungan, good corporate governance, keberlanjutan.*

Abstract: *Perkembangan kegiatan usaha di Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan risiko terhadap kelestarian lingkungan hidup apabila tidak diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Dalam praktiknya, kepatuhan lingkungan masih sering dipandang sebatas kewajiban administratif atau bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga belum terintegrasi secara substansial dalam tata kelola perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kepatuhan hukum lingkungan dalam kerangka Good Corporate Governance (GCG) serta implikasinya terhadap tata kelola perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap regulasi hukum lingkungan, hukum perseroan, serta teori kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum lingkungan merupakan elemen fundamental dalam penerapan GCG karena mencerminkan prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas perusahaan. Integrasi kepatuhan lingkungan mendorong tata kelola berbasis keberlanjutan serta berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko hukum, reputasi, dan keberlangsungan usaha perusahaan.*

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan usaha dan industrialisasi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi nasional. Perusahaan sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi memegang peranan strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pembangunan. Namun demikian, aktivitas korporasi tersebut tidak jarang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, mulai dari pencemaran air dan udara hingga kerusakan ekosistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan kepatuhan terhadap hukum lingkungan berpotensi mengancam keberlanjutan

pembangunan itu sendiri.¹

Lingkungan hidup merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Konstitusi Indonesia telah menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha agar tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen preventif dan represif untuk mengendalikan perilaku korporasi agar sejalan dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²

Kewajiban perusahaan untuk mematuhi hukum lingkungan telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang memandang kepatuhan hukum lingkungan sebatas sebagai kewajiban administratif untuk menghindari sanksi hukum, bukan sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan.³

Di sisi lain, konsep *Good Corporate Governance (GCG)* berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. *Good Corporate Governance (GCG)* bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* seperti *transparency, accountability, responsibility, independency*, dan *fairness* menjadi pedoman dalam pengelolaan perusahaan modern. Namun demikian, penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di Indonesia masih cenderung berfokus pada aspek keuangan dan perlindungan investor, sementara aspek lingkungan belum sepenuhnya terintegrasi secara substansial.⁴

Dalam praktik korporasi, kepatuhan terhadap hukum lingkungan sering kali diposisikan sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *CSR* dipahami sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui program-program sosial dan lingkungan. Meskipun *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki peran penting, pendekatan ini berpotensi mereduksi kepatuhan hukum lingkungan menjadi kewajiban moral atau reputasional semata. Padahal, kepatuhan hukum lingkungan memiliki karakter hukum yang mengikat dan dapat dipaksakan oleh negara, sehingga tidak tepat jika disamakan sepenuhnya dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang bersifat programatik dan fleksibel.⁵ Berangkat dari kondisi tersebut, diperlukan perspektif baru dalam memandang hubungan antara kepatuhan hukum lingkungan dan tata kelola perusahaan. Artikel ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan kepatuhan hukum lingkungan sebagai indikator normatif utama dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Dengan perspektif ini, kepatuhan terhadap hukum lingkungan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban tambahan, melainkan sebagai elemen konstitutif yang menentukan kualitas tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan kepatuhan hukum lingkungan dalam kerangka *Good Corporate Governance*?

¹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 45–47.

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 67.

⁴ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 23–25.

⁵ OECD, *Principles of Corporate Governance*, OECD Publishing, Paris, 2015, p. 14–16.

2. Bagaimana implikasi penerapan kepatuhan hukum lingkungan terhadap tata kelola perusahaan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur kepatuhan hukum lingkungan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Penelitian hukum normatif, sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah berpatokan atau perbandingan-perbandingan pada perilaku manusia yang dianggap sesuai.⁶ Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pengaturan normatif serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam bidang hukum lingkungan dan hukum perusahaan. Agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban perusahaan dalam melaksanakan kepatuhan hukum lingkungan serta penerapan prinsip good corporate governance. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan hidup, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai kerangka analitis penelitian.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis ialah menggambarkan yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.⁸

a) Jenis dan Sumber Penelitian :

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan dan tata kelola perusahaan.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi :

- Buku teks hukum lingkungan dan hukum perusahaan;
- Jurnal ilmiah nasional maupun internasional;

⁶Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. 2014. hlm.34

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133.

⁸Martin Steinman. Gerald Willen. *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung : Angkasa. 1974. hlm. 97.

- Hasil penelitian, artikel ilmiah, dan karya akademik lain yang relevan.
- 3) **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:
 - Kamus hukum;
 - Ensiklopedia hukum;
 - Indeks dan bahan referensi lainnya.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan jenis dan hierarkinya guna mendukung ketajaman analisis.⁹

4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan **hukum** dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Penalaran deduktif dilakukan dengan menarik kesimpulan dari norma hukum dan prinsip umum mengenai kepatuhan hukum lingkungan dan tata kelola perusahaan yang baik ke dalam penerapannya terhadap praktik korporasi. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kepatuhan Hukum Lingkungan dalam Kerangka *Good Corporate Governance*

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, perlu ditegaskan bahwa kepatuhan hukum lingkungan merupakan kewajiban normatif yang melekat pada setiap subjek hukum, termasuk korporasi. Dalam teori kepatuhan hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan subjek hukum terhadap norma yang berlaku.¹¹ Dalam konteks korporasi modern, kepatuhan tidak hanya didorong oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh integrasi nilai hukum ke dalam sistem manajemen perusahaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mewajibkan setiap pelaku usaha untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.¹² Kewajiban ini bersifat imperatif dan dapat dipaksakan melalui sanksi administratif, perdata maupun pidana. Oleh karena itu, kepatuhan hukum lingkungan tidak dapat diposisikan sebagai kebijakan sukarela atau sekadar bagian dari reputasi perusahaan.

Dalam perspektif *Good Corporate Governance (GCG)*, OECD menekankan prinsip *responsibility* dan *accountability* sebagai fondasi tata kelola perusahaan.¹³ Prinsip *responsibility* mengharuskan perusahaan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan *accountability* menuntut pertanggungjawaban organ perusahaan atas setiap keputusan strategis.

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 66.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 178.

¹¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 56

¹² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹³ OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, 2015

Apabila kedua prinsip ini dimaknai secara komprehensif, maka kepatuhan terhadap hukum lingkungan merupakan bagian inheren dari *Good Corporate Governance (GCG)*. Teori stakeholder yang dikemukakan oleh R. Edward Freeman memperluas cakupan tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan.¹⁴ Dalam perspektif ini, lingkungan hidup merupakan stakeholder yang terdampak langsung oleh aktivitas korporasi. Oleh karena itu, pengabaian terhadap kewajiban lingkungan merupakan bentuk kegagalan tata kelola (*governance failure*). Secara konseptual, kedudukan kepatuhan hukum lingkungan dalam kerangka *Good Corporate Governance (GCG)* adalah sebagai elemen konstitutif. Perusahaan yang tidak patuh terhadap regulasi lingkungan tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik secara substantif. Integrasi kepatuhan lingkungan harus tercermin dalam manajemen risiko, kebijakam operasional, pengawasan internal, serta pengambilan keputusan strategis.

Selain itu, apabila dikaji lebih lanjut dalam perspektif teori sistem hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu norma hukum sangat ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁵ Ketiga elemen ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dalam menentukan apakah suatu norma hukum benar-benar berfungsi dalam praktik sosial. Pertama, dari aspek substansi hukum (*legal substance*), Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif dalam bidang lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Regulasi tersebut mengatur kewajiban perizinan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), tanggung jawab mutlak (*strict liability*), hingga mekanisme sanksi administratif, perdata, dan pidana. Secara normatif, substansi hukum lingkungan di Indonesia telah memberikan dasar yang kuat bagi penerapan kepatuhan korporasi. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada implementasi norma tersebut dalam praktik tata kelola perusahaan. Kedua, dari aspek struktur hukum (*legal structure*), efektivitas kepatuhan lingkungan sangat dipengaruhi oleh peran institusi penegak hukum dan lembaga pengawas. Struktur hukum para aparat penegak hukum, serta lembaga peradilan yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap para perusak lingkungan hidup. Apabila struktur hukum lemah dalam penegakan hukumnya, maka kepatuhan korporasi cenderung bersifat minimalis dan oportunistik. Sebaliknya, struktur hukum yang kuat akan mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan kepatuhan lingkungan ke dalam sistem tata kelola internalnya. Dalam konteks *Good Corporate Governance*, struktur hukum tidak hanya dipahami sebagai institusi negara, tetapi juga sebagai struktur internal perusahaan. Direksi, dewan komisaris, komite audit, serta unit kepatuhan (*compliance unit*) merupakan bagian dari struktur internal yang menentukan sejauh mana norma lingkungan diimplementasikan. Dengan demikian, penerapan teori Friedman dalam konteks korporasi memperluas makna struktur hukum hingga mencakup tata kelola internal perusahaan. Ketiga, dan yang paling menentukan, adalah budaya hukum (*legal culture*). Friedman menekankan bahwa budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum.¹⁶ Dalam konteks korporasi, budaya hukum tercermin dalam sikap manajemen terhadap regulasi lingkungan. Jika manajemen memandang hukum lingkungan sebagai hambatan bisnis (*cost center*), maka kepatuhan akan bersifat

¹⁴ R. Edward Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Pitman, 1984.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15–17.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 6–9.

formalistik dan minimal. Sebaliknya, jika hukum lingkungan dipandang sebagai bagian dari strategi keberlanjutan (*strategic value*), maka kepatuhan akan terinternalisasi dalam budaya organisasi. Dapat ditegaskan bahwa kepatuhan hukum lingkungan dalam *Good Corporate Governance* merupakan upaya membangun budaya hukum korporasi yang progresif.

Tata kelola yang baik bukan hanya soal pemenuhan aturan secara tekstual, tetapi juga internalisasi nilai keberlanjutan dalam kebijakan perusahaan. Dengan kata lain, *Good Corporate Governance* berfungsi sebagai mekanisme institusional untuk memperkuat budaya hukum perusahaan agar selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan kepatuhan lingkungan dalam kerangka *Good Corporate Governance* harus diarahkan pada harmonisasi ketiga elemen tersebut. Teori sistem hukum Friedman memberikan landasan analitis yang kuat untuk memahami bahwa kedudukan kepatuhan hukum lingkungan dalam tata kelola perusahaan bukan semata persoalan regulatif, melainkan persoalan sistemik yang melibatkan norma, institusi, dan budaya organisasi. Integrasi ketiganya akan menentukan apakah *Good Corporate Governance* benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup atau hanya menjadi retorika normatif.

Dalam praktik tata kelola perusahaan, sering ditemukan bahwa aspek lingkungan baru menjadi perhatian ketika terjadi pelanggaran atau sanksi administratif dari pemerintah. Pola demikian menunjukkan bahwa kepatuhan masih bersifat reaktif (*reactive compliance*), bukan preventif (*preventive compliance*). Padahal, menurut Takdir Rahmadi, hukum lingkungan pada hakikatnya mengedepankan prinsip pencegahan (*preventive principle*) sebagai instrumen utama perlindungan lingkungan hidup.¹⁷ Oleh karena itu, dalam kerangka *Good Corporate Governance*, kepatuhan hukum lingkungan seharusnya ditempatkan dalam fase perencanaan dan pengambilan keputusan strategis, bukan sekadar pada tahap evaluasi pascapelanggaran. Lebih jauh, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dikenal dalam hukum lingkungan modern mengharuskan setiap pelaku usaha untuk mengantisipasi potensi dampak lingkungan meskipun belum terdapat kepastian ilmiah yang absolut mengenai risiko tersebut.¹⁸ Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab korporasi tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga mencakup upaya aktif dalam mencegah potensi kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, integrasi kepatuhan hukum lingkungan dalam struktur *Good Corporate Governance* merupakan manifestasi konkret dari penerapan prinsip kehati-hatian tersebut.

Dari perspektif hukum perseroan, kewajiban direksi untuk bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari kewajiban menjaga keberlanjutan usaha perusahaan.¹⁹ Keberlanjutan usaha (*corporate sustainability*) sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko lingkungan. Perusahaan yang mengabaikan kewajiban lingkungan berpotensi menghadapi gugatan hukum, sanksi administratif, pencabutan izin, hingga kerugian reputasi yang berdampak langsung terhadap stabilitas perusahaan. Selain itu, dalam kerangka *green constitution* sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup sebagai hak asasi warga negara.²⁰ Konsekuensinya, setiap aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan korporasi, harus tunduk pada prinsip perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab

¹⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 78–82.

¹⁸ Philippe Sands & Jacqueline Peel, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, 2012, hlm. 217–220.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (2).

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 56–60.

konstitusional. Dalam konteks ini, kepatuhan hukum lingkungan bukan hanya kewajiban sektoral, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional korporasi dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, apabila ditinjau dari perspektif teori kepatuhan hukum, teori stakeholder, prinsip kehati-hatian, serta green constitution, dapat ditegaskan bahwa kedudukan kepatuhan hukum lingkungan dalam kerangka *Good Corporate Governance* bersifat fundamental dan konstitutif. Kepatuhan lingkungan tidak dapat diposisikan sebagai elemen tambahan atau sekadar instrumen reputasional, melainkan sebagai parameter utama dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Pendekatan integratif tersebut juga dapat dianalisis melalui perspektif teori hukum pembangunan yang menempatkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan perubahan sosial menuju tujuan pembangunan nasional.²¹ Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hukum lingkungan berperan sebagai instrumen pengendali agar pertumbuhan ekonomi tidak merusak daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik harus selaras dengan fungsi hukum sebagai pengarah pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, dalam literatur corporate governance modern, berkembang konsep *Environmental, Social, and Governance (ESG)* sebagai indikator baru dalam menilai kinerja perusahaan. Konsep ESG menempatkan aspek lingkungan sebagai salah satu pilar utama penilaian tata kelola perusahaan.²² Meskipun ESG berkembang dalam ranah kebijakan global dan pasar modal internasional, substansinya sejalan dengan prinsip *responsibility* dalam *Good Corporate Governance*. Dengan demikian, integrasi kepatuhan hukum lingkungan dalam struktur governance bukan hanya tuntutan normatif nasional, tetapi juga merupakan kebutuhan dalam sistem ekonomi global. Dalam konteks Indonesia, sejumlah kasus pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa kegagalan perusahaan dalam mematuhi ketentuan lingkungan berdampak pada kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan. Ketika perusahaan dijatuhi sanksi administratif atau diwajibkan membayar ganti rugi dalam jumlah besar, kerugian tersebut pada akhirnya memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan dan kepentingan pemegang saham. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepatuhan hukum lingkungan sejatinya juga melindungi kepentingan investor dalam jangka panjang. Dengan kata lain, perlindungan lingkungan dan perlindungan investor bukanlah dua kepentingan yang bertentangan, melainkan saling berkaitan dalam kerangka tata kelola berkelanjutan. Lebih lanjut, apabila dianalisis melalui pendekatan risiko (*risk-based approach*), kepatuhan hukum lingkungan merupakan bagian dari manajemen risiko korporasi (*corporate risk management*). Risiko lingkungan dapat berkembang menjadi risiko hukum (*legal risk*), risiko reputasi (*reputational risk*), hingga risiko finansial (*financial risk*). Oleh karena itu, dalam sistem *Good Corporate Governance*, pengelolaan risiko lingkungan harus ditempatkan pada level strategis dan berada di bawah pengawasan langsung direksi serta dewan komisaris. Integrasi ini menegaskan bahwa kepatuhan lingkungan bukan sekadar urusan teknis operasional, melainkan bagian dari kebijakan korporasi yang bersifat strategis.

Dalam perspektif tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan memang diakui sebagai kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam.²³ Namun demikian, kewajiban tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai substitusi dari kewajiban hukum

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 13–18.

²² John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Capstone Publishing, 1997, hlm. 70–75.

²³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74.

lingkungan yang telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan kata lain, CSR tidak dapat menggantikan kewajiban kepatuhan hukum, melainkan harus berjalan berdampingan dan saling melengkapi.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa kedudukan kepatuhan hukum lingkungan dalam kerangka *Good Corporate Governance* bersifat sentral dan mendasar. Kepatuhan lingkungan merupakan indikator integritas hukum perusahaan, instrumen pengendalian risiko, sekaligus wujud tanggung jawab konstitusional dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, perusahaan yang mengintegrasikan kepatuhan hukum lingkungan secara sistemik dalam tata kelolanya dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* secara substantif dan berkelanjutan.

B. Implikasi penerapan kepatuhan hukum lingkungan terhadap tata kelola perusahaan di Indonesia

Berkaitan dengan implikasi penerapan kepatuhan hukum lingkungan terhadap tata kelola perusahaan di Indonesia. Dalam perspektif teori *fiduciary duty*, direksi memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam mengurus perusahaan.²⁴ Pengabaian terhadap kewajiban lingkungan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*duty of care*).

Implikasi pertama adalah perubahan standar penilaian kualitas GCG. Penilaian tata kelola perusahaan tidak lagi hanya berbasis pada kinerja finansial, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Hal ini sejalan dengan pandangan Takdir Rahmadi yang menekankan pentingnya penegakan hukum lingkungan sebagai instrumen perlindungan keberlanjutan.²⁵ Implikasi kedua adalah penguatan sistem pengendalian internal melalui audit kepatuhan lingkungan secara berkala. Audit ini berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mendeteksi potensi pelanggaran dan meminimalisasi risiko hukum. Pendekatan preventif ini sejalan dengan fungsi hukum lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan. Implikasi ketiga adalah transformasi paradigma tata kelola menuju sustainability-based governance. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi Indonesia telah mengandung semangat green constitution yang menempatkan lingkungan hidup sebagai hak konstitusional warga negara.²⁶ Oleh karena itu, perusahaan sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional harus menyesuaikan tata kelolanya dengan prinsip keberlanjutan. Implikasi keempat adalah penguatan legitimasi sosial perusahaan. Dalam perspektif stakeholder theory, perusahaan yang patuh terhadap hukum lingkungan akan memperoleh kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi jangka panjang. Sebaliknya, pelanggaran lingkungan berpotensi menimbulkan konflik sosial, gugatan hukum, dan kerugian ekonomi.

Selain implikasi-implikasi tersebut, penerapan kepatuhan hukum lingkungan juga berdampak pada perubahan orientasi pengelolaan perusahaan dari paradigma shareholder oriented menuju stakeholder oriented governance. Dalam teori stakeholder yang dikemukakan oleh R. Edward Freeman, perusahaan tidak dapat lagi dipandang semata sebagai instrumen untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham, melainkan sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitasnya.²⁷ Dalam konteks ini, lingkungan hidup bukan sekadar objek eksploitasi ekonomi, melainkan bagian dari kepentingan publik yang harus

²⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (2).

²⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, 2018, hlm. 24

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, Rajawali Pers, 2010.

²⁷ R. Edward Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Pitman, 1984, hlm. 52–60.

dilindungi melalui mekanisme tata kelola yang bertanggung jawab. Implikasi berikutnya berkaitan dengan penguatan konsep corporate sustainability. John Elkington melalui konsep triple bottom line menegaskan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari aspek profit, tetapi juga dari kontribusinya terhadap people dan planet.²⁸ Integrasi kepatuhan hukum lingkungan dalam Good Corporate Governance merupakan perwujudan konkret dari pendekatan tersebut. Dengan demikian, tata kelola perusahaan yang baik harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Lebih lanjut, apabila dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, implikasi penerapan kepatuhan hukum lingkungan tidak hanya berada pada tataran substansi hukum, tetapi juga memengaruhi struktur dan budaya hukum korporasi.²⁹ Dari sisi struktur, perusahaan perlu membentuk unit kepatuhan lingkungan atau memperkuat fungsi komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi regulasi lingkungan. Dari sisi budaya hukum, manajemen harus membangun kesadaran bahwa kepatuhan lingkungan merupakan bagian dari etika bisnis dan integritas perusahaan. Tanpa perubahan budaya hukum internal, kepatuhan akan tetap bersifat formalistik. Implikasi lainnya adalah meningkatnya kebutuhan terhadap pendekatan risk-based governance. Risiko lingkungan dapat berkembang menjadi risiko hukum (legal liability), risiko reputasi (reputational damage), hingga risiko finansial (financial loss). Kasus-kasus pencemaran lingkungan yang berujung pada kewajiban pembayaran ganti rugi dalam jumlah besar menunjukkan bahwa pengabaian terhadap kewajiban lingkungan dapat mengancam keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, dalam sistem Good Corporate Governance, manajemen risiko lingkungan harus diintegrasikan dalam kerangka manajemen risiko korporasi secara keseluruhan.³⁰

Di sisi lain, penerapan kepatuhan hukum lingkungan juga memperkuat posisi negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Dalam perspektif teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat dan pengarah pembangunan.³¹ Dengan demikian, kepatuhan korporasi terhadap hukum lingkungan berkontribusi pada terciptanya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tata kelola perusahaan yang selaras dengan hukum lingkungan pada akhirnya mendukung tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Implikasi strategis lainnya adalah meningkatnya tuntutan transparansi publik. Prinsip transparency dalam Good Corporate Governance mengharuskan perusahaan untuk menyampaikan informasi yang relevan dan material kepada pemangku kepentingan. Dalam konteks lingkungan hidup, transparansi mencakup pelaporan dampak lingkungan, kepatuhan terhadap izin, serta langkah-langkah mitigasi risiko. Transparansi tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong perusahaan untuk lebih akuntabel dalam pengelolaan dampak lingkungannya.

Apabila seluruh implikasi tersebut diintegrasikan secara sistematis, maka penerapan kepatuhan hukum lingkungan akan menghasilkan transformasi tata kelola perusahaan menuju model sustainability-based governance. Model ini menempatkan kepatuhan hukum lingkungan sebagai bagian inti dari strategi korporasi, bukan sebagai kewajiban tambahan yang bersifat administratif. Dengan demikian, tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia harus dipahami sebagai tata

²⁸ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Capstone Publishing, 1997, hlm. 70–75.

²⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15–17.

³⁰ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 89–94.

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 20–24.

kelola yang tidak hanya taat secara finansial dan administratif, tetapi juga taat secara ekologis dan konstitusional. Pada akhirnya, implikasi penerapan kepatuhan hukum lingkungan terhadap tata kelola perusahaan di Indonesia bersifat multidimensional: memperkuat legitimasi hukum, meningkatkan reputasi perusahaan, meminimalkan risiko litigasi, serta mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Dengan konstruksi ini, kepatuhan hukum lingkungan tidak lagi diposisikan sebagai beban biaya (cost center), melainkan sebagai investasi strategis (strategic investment) dalam menjaga keberlangsungan perusahaan dan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis normatif dan konseptual dalam penelitian ini, dapat ditegaskan bahwa kepatuhan hukum lingkungan dalam kerangka Good Corporate Governance (GCG) bukan sekadar instrumen pelengkap tata kelola perusahaan, melainkan elemen konstitutif yang menentukan legitimasi hukum dan moral korporasi. Dalam perspektif teori kepatuhan hukum, keberadaan norma tanpa internalisasi dalam struktur dan budaya organisasi hanya akan menghasilkan kepatuhan simbolik (symbolic compliance). Oleh karena itu, integrasi kepatuhan lingkungan ke dalam sistem tata kelola perusahaan menjadi prasyarat bagi efektivitas norma hukum lingkungan itu sendiri. Melalui pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan kepatuhan hukum lingkungan tidak dapat dipahami hanya dari aspek substansi hukum yang telah relatif komprehensif, tetapi harus dianalisis secara sistemik melalui interaksi antara substansi, struktur, dan budaya hukum korporasi. Kelemahan dalam salah satu elemen tersebut berpotensi menghasilkan tata kelola yang bersifat formalistik dan reaktif. Dengan demikian, Good Corporate Governance yang tidak menginternalisasi kepatuhan hukum lingkungan hanya akan menjadi retorika normatif tanpa daya transformasi. Lebih jauh, dalam kerangka green constitution, kepatuhan hukum lingkungan mencerminkan tanggung jawab konstitusional korporasi dalam sistem hukum nasional. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional warga negara menempatkan perusahaan sebagai subjek hukum yang tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban ekologisnya. Dengan demikian, tata kelola perusahaan yang mengabaikan kepatuhan lingkungan pada hakikatnya bertentangan dengan semangat konstitusional perlindungan lingkungan hidup. Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah perlunya rekonstruksi pemahaman Good Corporate Governance di Indonesia dari model yang berorientasi pada perlindungan investor menuju model sustainability-based governance. Dalam model ini, kepatuhan hukum lingkungan menjadi parameter utama dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan. Perusahaan yang tidak patuh terhadap regulasi lingkungan tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan dengan tata kelola yang baik, meskipun memenuhi indikator keuangan dan administratif lainnya. Dengan demikian, kepatuhan hukum lingkungan harus diposisikan sebagai standar normatif utama dalam evaluasi tata kelola perusahaan. Integrasi kepatuhan lingkungan bukan hanya instrumen mitigasi risiko hukum, tetapi merupakan fondasi legitimasi korporasi dalam sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tanpa integrasi tersebut, Good Corporate Governance berisiko tereduksi menjadi konsep prosedural yang kehilangan dimensi ekologis dan konstitusionalnya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan langkah strategis untuk memastikan bahwa kepatuhan hukum lingkungan benar-benar terintegrasi dalam kerangka Good Corporate Governance di Indonesia. Bagi perusahaan, diperlukan rekonstruksi internal tata kelola dengan menempatkan kepatuhan hukum lingkungan sebagai bagian inti dari sistem manajemen dan

pengambilan keputusan strategis, bukan sekadar fungsi administratif atau pelengkap Corporate Social Responsibility. Integrasi tersebut perlu diwujudkan melalui penguatan unit kepatuhan lingkungan, penerapan audit lingkungan secara berkala, serta pengembangan sistem manajemen risiko berbasis lingkungan yang berada di bawah pengawasan langsung direksi dan dewan komisaris. Langkah ini penting untuk menggeser pola kepatuhan yang bersifat reaktif menuju kepatuhan yang preventif dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Bagi regulator dan pemerintah, diperlukan penguatan struktur penegakan hukum lingkungan secara konsisten dan tidak diskriminatif agar tercipta kepastian hukum serta mendorong internalisasi budaya kepatuhan di kalangan korporasi. Selain itu, harmonisasi antara rezim hukum lingkungan dan hukum perusahaan perlu terus diperkuat agar tidak terjadi dikotomi antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pengembangan indikator penilaian Good Corporate Governance yang secara eksplisit memasukkan kepatuhan hukum lingkungan sebagai parameter utama juga menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan nasional.

Di tingkat kebijakan dan otoritas pasar modal, perlu dikembangkan standar evaluasi tata kelola berbasis keberlanjutan (*sustainability-based governance*) yang selaras dengan perkembangan global mengenai Environmental, Social, and Governance (ESG). Dengan demikian, perusahaan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mampu bersaing dalam sistem ekonomi internasional yang semakin menekankan integritas ekologis dan transparansi dampak lingkungan. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, penelitian lanjutan berbasis empiris sangat diperlukan untuk menguji sejauh mana integrasi kepatuhan hukum lingkungan dalam praktik tata kelola perusahaan telah berjalan secara efektif. Kajian terhadap putusan pengadilan dan praktik korporasi di berbagai sektor industri juga penting untuk memperkaya pengembangan model konseptual *green corporate governance* sebagai kontribusi teoritis dalam bidang hukum perusahaan dan hukum lingkungan. Dengan demikian, integrasi kepatuhan hukum lingkungan dalam Good Corporate Governance diharapkan tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar terimplementasi dalam praktik tata kelola perusahaan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2010). *Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman Publishing.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (1984). *American law: An introduction*. W.W. Norton & Company.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Alumni.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- OECD. (2015). *G20/OECD principles of corporate governance*. OECD Publishing.
- Rahmadi, T. (2018). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sands, P., & Peel, J. (2012). *Principles of international environmental law*. Cambridge University Press.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Steinman, M., & Willen, G. (1974). *Metode penulisan skripsi dan tesis*. Angkasa.
- Sutedi, A. (2011). *Good corporate governance*. Sinar Grafika.

-
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Sekretariat Negara.